



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212
Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Laman : www.dpmpmsp.cilacapkab.go.id, Pos-el : dpmpmsp@cilacapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 400.3.5/500/24/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SMP RASA BOARDING SCHOOL CIMANGGU
OLEH YAYASAN RUWAK BABUSSALAM CILACAP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, pemberian perizinan pada sektor pendidikan didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Yayasan Ruwak Babussalam Cilacap Nomor : 001/01.1/E/IX/2025 tanggal 20 September 2025 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMP Rasa Boarding School dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.5/3360/15 tanggal 17 November 2025 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMP, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3/11/24 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rasa Boarding School Cimanggu oleh Yayasan Ruwak Babussalam Cilacap;

- d. bahwa guna mendukung kelancaran administrasi dan operasional satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3/11/24 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rasa Boarding School Cimanggu oleh Yayasan Ruwak Babussalam Cilacap perlu dicabut untuk disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah SMP Rasa Boarding School Cimanggu oleh Yayasan Ruwak Babussalam Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : SMP RASA BOARDING SCHOOL CIMANGGU

Alamat Satuan Pendidikan : Jl. PTP Kebun Kawung RT 03 RW 04 Ciawitali Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap

Nama Penyelenggara : Yayasan Ruwak Babussalam Cilacap

NIB Penyelenggara : -

Alamat Penyelenggara : Ciawitali RT 03 RW 04 Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap

Penanggung Jawab Penyelenggara : Badrus Soleh El Amin

KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan Standar Pelayanan Minimum Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3/11/24 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rasa Boarding School Cimanggu oleh Yayasan Ruwak Babussalam Cilacap.
- KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 11 Juni 2026

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212
Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmpmsp.cilacapkab.go.id, Pos-el : dpmpmsp@cilacapkab.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.5/500/24/2026
Tanggal 11 Juni 2026, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kepada :

- Nama Satuan Pendidikan : SMP RASA BOARDING SCHOOL CIMANGGU
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. PTP Kebun Kawung RT 03 RW 04 Ciawitali Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Yayasan Ruwak Babussalam Cilacap
Alamat Penyelenggara : Ciawitali RT 03 RW 04 Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap
NIB Penyelenggara : -
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.
Dengan ketentuan : a. melaksanakan Standar Pelayanan Minimum Satuan Pendidikan Dasar dan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 11 Juni 2026

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 199603 2 004